

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari data tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Prinsip syariah yang digunakan perbankan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatannya dapat diterima masyarakat dan direspon sangat baik terutama dikalangan muslim. Prinsip dasar dalam Perbankan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank-bank konvensional, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini didasarkan pada prinsip agama Islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang diharamkan dalam agama Islam. Syariah Islam berkeyakinan dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam membayar lebih daripada yang telah dipinjamkan tanpa memperhatikan peminjam mengalami keuntungan atau kerugian. Sebaliknya sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjam berbagi dalam resiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.¹

Perkembangan bank di Indonesia terlihat dari adanya bank-bank yang muncul baik itu berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang tidak mengenal istilah bunga dalam

¹ Anan Dwi Saputro, dkk, "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. XXI, 2 (April, 2015), h. 1-2.

memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam tetapi lebih dikenal dengan prinsip *Revenue Sharing* (Bagi Hasil).² Dan diperjelas dalam Al-Qur'an:³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Terjemahnya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)*

² Yuni Winarni, “Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah”, (Karya Ilmiah, Program Diploma Politeknik Batam, 2010), h. 1.

³ Al-Qur'an, 2:275.

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dengan prinsip syari'ah adalah KSSU Harum Dhaha Kediri. Pada dasarnya salah satu fungsi dari lembaga keuangan syari'ah itu sendiri adalah melayani masyarakat yang kelebihan dan kekurangan dana. Dan salah satu produk yang ditawarkan oleh KSSU Harum Dhaha Kediri ini adalah simpanan mudharabah yang bertujuan untuk melayani nasabah yang ingin menyimpan dananya dengan akad mudharabah dimana KSSU Harum Dhaha Kediri sebagai pengelola modal dan nasabah sebagai pemilik modal dan nantinya keuntungannya akan dibagi menurut kesepakatan di kontrak.

Pada simpanan mudharabah keuntungan nasabah dihitung berdasarkan prinsip bagi hasil yang berbeda dengan prinsip bunga. Prinsip bunga pada bank konvensional besarnya tetap untuk setiap bulannya, sedangkan prinsip bagi hasil pada Koperasi Syari'ah keuntungan yang diperoleh nasabah berbeda-beda sesuai dengan hasil investasi.

Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Kiki Nur Indayanti dalam karya ilmiahnya yang berjudul Implementasi sistem perhitungan Bagi Hasil pada pembiayaan Mudharabah tertuju pada fokus permasalahan yang mengenai Penerapan pembiayaan mudharabah dan perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah, dan hasil dari penelitian tersebut adalah: 1. Pembiayaan Mudharabah pada BMI Cab. Malang disalurkan pada lembaga keuangan yang terdiri dari BMT, BPRS, Koperasi simpan pinjam, koperasi syariah, KPRI. 2. Untuk perhitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing* di mana penjualan atau

pendapatan kotor dikalikan dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati tanpa dikurangi dengan biaya operasional. Dan untuk resiko apabila terjadi kerugian akan di tanggung oleh *mudharib* (nasabah), hal ini berbeda jika menggunakan metode *profit/loss sharing*.⁴

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL SIMPANAN MUDHARABAH DI KSSU HARUM DHAHA KEDIRI”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan bagi hasil simpanan mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri?
2. Bagaimana analisis syari'ah terhadap perhitungan bagi hasil simpanan mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri?

C. Tujuan Penelitian

⁴ Kiki Nur Indayanti, “Implementasi Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah”, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), h. 16-17.

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi perhitungan bagi hasil simpanan mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan perhitungan bagi hasil menurut hukum Islam di KSSU Harum Dhaha Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti:

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang didapat selama perkuliahan dalam bidang perbankan syari'ah.

2. Bagi Pembaca:

Dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem pelayanan bagi pembaca yang tertarik untuk meneliti. Serta Menjadi sumber pengetahuan untuk mengetahui beberapa penerapan dan penelitian.

E. Definisi Penelitian

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Simpanan Mudharabah

Simpanan Mudharabah merupakan salah satu penghimpunan dana pada lembaga keuangan syari'ah (koperasi) yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*. *Mudharabah* sendiri adalah suatu

kerjasama dimana si pemilik modal menyerahkan modalnya kepada si pihak pengelola modal untuk mendapatkan keuntungan. *Mudharabah* sendiri memiliki dua bentuk, yaitu *Mudharabah Muttlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Perbedaan dari dua bentuk ini terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada koperasi. Dimana nisbah bagi hasil sudah disepakati di awal untuk dibagi bersama antara pemilik modal dan pengelola.

2. Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan didapatkan pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui diawal perjanjian diantara keduanya.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah:

Dias wahyuningsih dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal” Fokus penelitian ini adalah: penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana cara BMT El-Amanah menerapkan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan Tamara dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil pada Tabungan Tamara. Hasil penelitiannya sebagai berikut: penerapan sistem bagi hasil akad

mudharabah pada Tabungan Tamara ini sudah menerapkan sistem bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan di BMT El-Amanah dan mitra yang menabung di BMT El-Amanah merasa puas dengan sistem bagi hasil yang didapatkan.⁵

Kiki Nur Indayanti dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi sistem perhitungan Bagi Hasil pada pembiayaan Mudharabah (Study Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)” Fokus penelitian ini adalah: Penerapan pembiayaan mudharabah dan perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah. Hasilnya sebagai berikut: 1. Pembiayaan Mudharabah pada BMI Cab. Malang disalurkan pada lembaga keuangan yang terdiri dari BMT, BPRS, Koperasi simpan pinjam, koperasi syariah, KPRI. 2. Untuk perhitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing* di mana penjualan atau pendapatan kotor dikalikan dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati tanpa dikurangi dengan biaya operasional. Dan untuk resiko apabila terjadi kerugian akan di tanggung oleh mudharib (nasabah), hal ini berbeda jika menggunakan metode *profit/loss sharing*.⁶

Hafisman Skob dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Study Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) Baituttamwil Tamzis

⁵ Dias Wahyuningsih, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara Di BMT El-Amanah Kendal”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016), h. 35.

⁶ Kiki Nur Indayanti, “Implementasi Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah”, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), h. 16-17.

Cabang Temanggung” fokus dari penelitian ini adalah: penelitian ini adalah untuk memahami penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung. Hasil dari penelitian ini adalah: hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *mudharabah* KJKS Baituttamwil Tamzis cabang Temanggung berjalan dengan proses yang cepat, mudah, murah, dan berkah.⁷

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 1. Dias wahyuningsih memfokuskan permasalahannya untuk mengetahui bagaimana cara BMT El-Amanah menerapkan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan Tamara dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil pada Tabungan Tamara. 2. Kiki Nur Indayanti fokus terhadap permasalahan mengenai penerapan pembiayaan *Mudharabah* dan perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah*. 3. Hafisman Skob memfokuskan permasalahannya untuk memahami penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung. 4. Pada penelitian ini peneliti lebih berfokuskan terhadap permasalahan mengenai implementasi perhitungan bagi hasil simpanan *Mudharabah* dan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

G. Sistematika Penelitian

⁷ Hafisman Skob, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Study Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) Baituttamwil Tamzis Cabang Temanggung”, (Karya Tulis Ilmiah, Program Diploma Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016), h. 70.

Adapun sistematika pembahasan yang akan dijabarkan oleh peneliti terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian. Berikut uraian sistematika penelitian di atas:

BAB I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu dan g) sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang:

BAB III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan data dan h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian dan c) pembahasan.

BAB V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saran-saran.